



P U T U S A N

Nomor 0605/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

m e l a w a n

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksinya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 0605/Pdt.G/2011/PA.Ckr, tanggal 22 Juni 2011, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan



pernikahan pada tanggal 11 April 2003 dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Bengkulu Selatan
sebagaimana Buku kutipan
Akta; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah
hidup bersama dan bergaul layaknya suami dan istri dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK
KESATU, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA, umur 4
tahun; -----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah
tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak
pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga mulai
goyah dengan seringnya diwarnai perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang
disebabkan:

- 3.1. Pemohon menduga Termohon berselingkuh dengan
laki-laki lain. Hal itu teridentifikasi dari
seringnya seorang laki-laki menghubungi Termohon
baik siang ataupun malam hari dan beberapa sms yang
Pemohon baca dari HP Termohon yang mengarah pada
perselingkuhan. Pemohon telah menegur dan
menasihati Termohon agar tidak melakukan hal
tersebut. Termohon marah dan mengaku bahwa pria
tersebut hanya teman biasa. Pemohon berusaha
menerima dengan sabar penjelasan tersebut walaupun
dalam hati Pemohon yakin bahwa Termohon telah
berselingkuh ; -----

- 3.2. Pada pertengahan tahun 2009, kejadian tersebut di
atas terulang lagi. Termohon berselingkuh dengan



laki-laki lain yang sama baru Pemohon ketahui bernama PIL (tertera pada phonebook HP Termohon). Memang Pemohon tidak menyaksikan langsung perselingkuhan tersebut, tetapi dari SMS yang Pemohon baca dari HP Termohon saudara PIL mengirimkan SMS kepada Termohon berbunyi : “Sayaaang, lg ngapain?”. Pada waktu yang lain, Pemohon juga membaca SMS kiriman saudara PIL kepada Termohon yang inti dari SMS tersebut saudara PIL mengajak Termohon untuk mengontrak tempat tinggal di daerah Bekasi Barat. Walaupun ajakan tersebut tidak terjadi hingga saat ini, tetapi dari SMS-SMS tersebut Pemohon mengindikasikan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dan saudara PIL. Ketika Pemohon meminta penjelasan dari Termohon tentang SMS-SMS tersebut, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon dianggap telah lancang membuka inbox HPnya

; -----

4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut di atas pada bulan April 2011 dimana Pemohon menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Termohon berciuman dengan seorang pria yang bernama TIM, yang merupakan teman di tempat kerja Termohon. Adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada malam sabtu tanggal 01 April 2011. Saat itu Pemohon sedang diperjalanan menuju rumah, di tengah perjalanan Pemohon melihat sebuah mobil yang biasa mengantarkan Termohon pulang kerja. Dengan dugaan adanya perselingkuhan antara Termohon dan pemilik mobil (TIM), maka Pemohon mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan jarak 3-5 meter. Dan saat itulah Pemohon dengan mata kepala sendiri melihat Termohon dan saudara TIM berciuman di dalam mobil yang



sedang berjalan. Tiba di depan rumah Pemohon langsung menggedor jendela mobil tersebut dan meminta saudara TIM untuk keluar. Ketika Pemohon menanyakan kepada saudara TIM tentang perbuatannya berciuman dengan Termohon, saudara TIM menjawab dengan permohonan maaf berkali-kali dan menyatakan khilaf. Begitu pula saat Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang hal tersebut, Termohon menjawab dengan jawaban yang sama dengan saudara TIM ;-----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan terus memberikan nasihat kepada Termohon agar tidak melakukan perbuatan hitam itu lagi. Dan pemohon meminta kepada Termohon untuk berhenti dari pekerjaannya agar putus hubungan dengan saudara TIM. Tetapi, Termohon bersikukuh untuk tetap bekerja. Setelah sekian lama Pemohon terus berupaya menasihati dan memberikan pandangan dengan Termohon, ternyata belum menampakkan hasil yang diharapkan sehingga sebagai manusia Pemohon tidak tahan dengan kondisi tersebut dan rumah tangga tidak dapat lagi dibina serta dipertahankan. Maka, oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang bagi Pemohon ;-----

7. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pemohon kiranya telah dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;-----



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:- -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;- -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah nyata datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka Majelis Hakim mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara memberi nasehat kepadanya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi, sebagai berikut: -----

1. Surat ;

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tang gal 11- 04- 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan , telah dibubuhi materai cukup dan distempel pos (bukti P.1);- -----

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon tanggal 01- 11- 2010 yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi , telah dibubuhi materai cukup dan distempel pos (bukti P.2);- -----

2. Saksi;

2.1. SAKSI SATU, bersumpah di muka sidang, kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Ter mohon; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon; -----

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kabupaten Bekasi ;-----

- Bahwa, dari hasil perkawinannya mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki ;

- Bahwa, sejak mengenal Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama TIM;-----

- Bahwa, saksi mengenal TIM sebagai teman kerja Termohon dan saksi pernah mendatangi tempat bekerja Termohon dan TIM yang hasilnya bahwa teman-teman kerja yang lain membenarkan perselingkuhan tersebut ;-----

- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar namun karena Termohon tidak mau berubah sikapnya, maka Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon masih satu rumah;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut; -----



2.2. SAKSI DUA bersumpah di muka sidang, kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Ter mohon; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon; ----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kabupaten Bekasi ; -----

- Bahwa, dari hasil perkawinannya mereka telah dikaruniai dua orang anak laki- laki ;

- Bahwa, sejak mengenal Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan lalu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama TIM;-----
- Bahwa, saksi mengenal TIM sebagai teman kerja Termohon ;-----
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar namun karena Termohon tidak mau berubah sikapnya, maka Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan lalu telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon tanpa seizin Pemohon meninggalkan rumah;-----



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya; -----

Selanjutnya, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dan bukti P1 serta keterangan para saksi, harus dinyatakan bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini didasarkan atas dalil bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus terutama terjadi sejak akhir tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang



disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan TIM;-----

Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi sejak pada bulan April 2011 yaitu Pemohon melihat langsung Termohon berciuman dengan TIM; Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, telah pisah tempat tinggal dan baginya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi maka hal itu menjadi fakta tetap yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis atau tidak rukun lagi;

-

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada fakta tetap sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terutama dari sikap Pemohon yang tidak menghendaki



kompromi lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dengan
Termohon karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah
diuraikan di atas, hal itu menyakinkan kepada Majelis
Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih
dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu
rumah tangga. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
layak dipertahankan lagi karena tidak mungkin dapat
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sudah demikian retak itu masih
akan dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan
mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk
mengikrarkan talaknya terhadap Termohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh
karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya
perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum
syara' serta semua peraturan perundang- undangan yang



berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i e terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 27 Juli 2011M. bertepatan dengan tanggal 25 Sa'ban 1432 H. oleh Drs. AYIP, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRAPTININGIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. AYIP, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



MAHDI RASYIDI, SH.

PRAPTININGSIH, SH.

PANITERA PENGANTI

ARIEF RAKHMAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon.....	Rp.	175.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
JUMLAH.....	Rp.	296.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum sejak
tanggal :

Panitera ,

SUMARDI, S.Ag.